



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 22 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKRETARIAT BADAN PEMBINA PD BPR BKK / BKK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas guna mendukung pembinaan pada PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas, maka perlu disusun Rencana Anggaran dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005 ;
 - b. bahwa untuk mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK/BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121) ;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122).
- Memperhatikan** :
- Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 581/15428 tanggal 5 Agustus 2000 Perihal Pemberian Ijin Prinsip PD BPR BKK / BKK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKRETARIAT BADAN PEMBINA PD BPR BKK / BKK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005.**

Pasal 1

Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pasal 1 berasal dari penyisihan laba bersih PD BPR BKK / BKK Tahun 2004 sebesar 5 % (lima persen) ditambah sisa anggaran dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Tahun 2004 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 266.411.526,-

Pasal 3

Rincian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 MAY 2005

